

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
Nomor : 912/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini ..... Juni'at, tanggal ..... 5-5-2023  
saya **Erlendi Maulid, S.E., S.H.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah Ketua Majelis Hakim perkara tersebut melalui Surat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor: W10-A9/1354/HK.05/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 telah memberitahukan kepada :

**Dirya Bin Warja**, Pekerjaan Buruh, Alamat di Blok Siar RT. 007 RW. 002 Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Indramayu, Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 17 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dirya Bin Warja) terhadap Penggugat (Cartem Binti Cas Rohamin);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ..... diri sendiri dengan Tergugat..... ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai Salinan Surat Pemberitahuan ini kepada ..... pihak aparat desa Setempat untuk selanjutnya diteruskan kepada yang bersangkutan..... ;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya, ..... dan pihak aparat desa Setempat..... ;

Tergugat,

**Dirya Bin Warja**

